



## BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 2 Mei 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala PAUD Negeri/Swasta  
2. Kepala SD Negeri/Swasta  
3. Kepala SMP Negeri/Swasta  
4. Kepala SKB/PKBM Negeri/Swasta  
Se Kabupaten Kebumen  
di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 400.3 / 0.5.96

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI SEKOLAH

### A. Latar Belakang

Kecakapan literasi menandai kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Sayangnya, performa Indonesia dalam asesmen literasi pada skala internasional belum terlalu baik. Skor Indonesia pada kecakapan numerasi, literasi membaca dan sains, meskipun relatif meningkat, namun masih perlu ditingkatkan agar tidak terbelakang dibandingkan negara lain.

Untuk itu, diperlukan peningkatan implementasi gerakan literasi sekolah secara nyata melalui pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Kebumen.

### B. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak-pihak terkait dalam rangkaian aktivitas di satuan pendidikan untuk meningkatkan literasi melalui pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran di satuan pendidikan.

## 2. Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan tujuan agar satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen mengimplementasikan peningkatan gerakan literasi sekolah melalui pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pendalaman Kitab Suci (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 31).

#### **D. Isi Surat Edaran**

1. Menggerakkan kembali peningkatan literasi sekolah melalui catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media melalui Peningkatan Gerakan Literasi Sekolah, sebagai berikut.
  - a. Pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali mendorong:
    - 1) pembiasaan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada peserta didik, yaitu:
      - a) bangun pagi;
      - b) beribadah;
      - c) berolahraga;
      - d) makan sehat dan bergizi;
      - e) gemar belajar;
      - f) bermasyarakat; dan
      - g) tidur cepat.
    - 2) Pembiasaan dan pengembangan literasi dasar kepada peserta didik, yaitu:
      - a) literasi membaca dan menulis;
      - b) literasi numerasi;
      - c) literasi sains;
      - d) literasi finansial;
      - e) literasi digital; dan
      - f) literasi budaya dan kewarganegaraan.
  - b. Peningkatan gerakan literasi sekolah harus dilakukan dengan pendekatan pembiasaan dan pengembangan yang penuh kesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dengan cara:
    - 1) satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pertemuan Pagi Ceria sebelum memulai pembelajaran, yaitu:
      - a) pukul 06.45 s.d. 07.00 untuk menyambut, menyapa, dan menyalami siswa untuk memberikan perhatian dan memantau kesiapan belajar siswa;
      - b) pukul 07.00 s.d. 07.30 melaksanakan senam pagi Anak Indonesia Hebat minimal 2 (dua) kali dalam seminggu untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan kebugaran fisik agar peserta didik siap belajar dengan energi positif;

- c) pukul 07.00 s.d. 07.30 melaksanakan pembiasaan gemar belajar melalui pembiasaan literasi (menyimak, membaca, dan memirsa), termasuk membaca, menghafal, dan menulis isi kitab suci sesuai agama masing-masing untuk lebih mendalami kitab suci dan memperkuat karakter religius, dilanjutkan pengembangan literasi (berbicara, mempresentasikan, dan menulis) secara terprogram untuk setiap fase, kelas, dan jenjang PAUD, SD, SMP, serta Kejar Paket A, B, dan C, yang meliputi dimensi literasi, tema, kegiatan, teks/buku/objek, bahasa, dan penilaian.
  - d) pukul 07.30 s.d. 07.40 melaksanakan pembiasaan beribadah sesuai agamanya dan bagi yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat dhuha.
- 2) pendidik melaksanakan pembelajaran pada pagi hari dengan melaksanakan pembiasaan:
- a) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air, menumbuhkan rasa kebangsaan, dan mempererat persatuan antar peserta didik; dan
  - b) berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing untuk bersyukur, memohon kelancaran pembelajaran, dan memperkuat nilai spiritual dan toleransi antar peserta didik;
  - c) pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai kurikulum yang berlaku dengan menerapkan pendekatan literasi dan proyek lintas kurikulum;
- 3) pendidik melaksanakan penilaian peningkatan literasi melalui penilaian formatif dan sumatif akhir semester dengan teknik penilaian tes dan/atau nontes;
- 4) penilaian kecakapan literasi pada akhir jenjang (kelas VI dan kelas IX) mengikuti asesmen standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan dilengkapi dengan:
- a) Uji Kompetensi Berbahasa Indonesia (UKBI) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dengan tingkat capaian minimal Terbatas (251-325) untuk jenjang SD dan Marginal (326-404) untuk jenjang SMP; dan/atau
  - b) TOEIC (*Test of English for International Communication*) untuk SD dengan tingkat capaian minimal 150 dan TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) untuk jenjang SMP dengan tingkat capaian minimal 400.
- c. Peningkatan literasi melalui berbagai jenis ekstrakurikuler, yaitu:
- 1) krida, misalnya: pramuka dan kepanduan lainnya, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;

- 2) karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, peningkatan literasi dalam bentuk kelompok (klub buku favorit, klub penulis, klub film, klub fotografi, klub peneliti, klub jurnalis cilik klub koki, klub robotika, klub olahraga, klub kriya, klub tari dan seni tradisional), dan lainnya;
  - 3) latihan olah-bakat atau latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa;
  - 4) keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, membaca dan/atau menulis kitab suci (Alquran, Injil, Weda, Tripitaka, dan *Si-Shu*), dan buku-buku keagamaan, retreat; dan/atau bentuk kegiatan lainnya, yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pendalaman Kitab Suci, bagi peserta didik yang beragama Islam pembiasaan dapat dilakukan, antara lain tadarus bersama; hafalan surat pendek atau pilihan; doa harian; dan sholat berjamaah.
2. Dalam rangka mendukung pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran literasi, harus dilaksanakan:
- a. penataan lingkungan satuan pendidikan kaya literasi yang nyaman dan menyenangkan, aman untuk dieksplorasi, dan memiliki bahan kaya teks berupa informasi dan memuat ajakan untuk menumbuhkan budaya literasi di sekolah, meliputi:
    - 1) perpustakaan sekolah;
    - 2) sudut baca kelas;
    - 3) area baca di luar kelas;
    - 4) Usaha Kesehatan Sekolah;
    - 5) kantin sekolah;
    - 6) toilet guru dan siswa;
    - 7) kebun/halaman/lapangan sekolah;
    - 8) ruang guru dan kepala sekolah;
    - 9) ruang tunggu orangtua; dan
    - 10) ruangan atau fasilitas satuan pendidikan lainnya;
  - b. kegiatan yang memperkuat literasi, seperti:
    - 1) jam wajib kunjungan perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun luar sekolah;
    - 2) pemilihan duta literasi; dan/atau
    - 3) penghargaan literasi.
3. Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan Tim Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi Sekolah:
- a. Susunan Tim Peningkatan Literasi Sekolah adalah:
    - 1) Penanggung jawab : Kepala Satuan Pendidikan
    - 2) Ketua Tim : Wakil Kepala Sekolah/Guru
    - 3) Anggota : Guru, Tenaga Kependidikan, Pustakawan, Komite Sekolah, Alumni, Pegiat Literasi, atau Lembaga/Komunitas Peduli Literasi.

- b. Tugas Tim Peningkatan Literasi Sekolah adalah:
  - 1) menyusun program literasi sekolah disertai dengan anggaran kegiatan;
  - 2) melakukan sosialisasi literasi sekolah kepada peserta didik dan orang tua;
  - 3) melakukan kerja sama dengan orang tua untuk memvalidasi perjenjangan buku yang akan dibaca peserta didik;
  - 4) menyiapkan format pengontrol keterlaksanaan kegiatan literasi yang dilakukan peserta didik;
  - 5) mendokumentasikan dan mengawasi jalannya literasi sekolah;
  - 6) memotivasi warga sekolah terutama peserta didik untuk melengkapi portofolio literasi;
  - 7) menyelenggarakan penilaian tentang keberhasilan literasi;
  - 8) melaporkan kemajuan literasi warga sekolah dan melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah dan warga sekolah; dan
  - 9) memberikan penghargaan capaian literasi.
- 4. Kepala Satuan Pendidikan saling bersinergi dan berkoordinasi sesuai kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk:
  - a. mengimplementasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
  - b. mengintegrasikan kebijakan peningkatan literasi di satuan pendidikan dalam dokumen Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dari sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - c. melakukan publikasi terhadap implementasi peningkatan gerakan literasi sekolah;
  - d. mengoptimalkan peningkatan gerakan literasi sekolah dengan melibatkan catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, orang tua, Masyarakat dan media melalui pelaksanaan program kolaboratif dan gerakan kampanye publik yang terencana; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi peningkatan gerakan literasi sekolah yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam semester.
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Surat Edaran kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen setiap akhir tahun ajaran.

5. Pemerintah Kabupaten Kebumen akan memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan secara selektif atas capaian literasi siswa dan gerakan literasi yang baik.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen;
  4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
  5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
  7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
  8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
  9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen.
-